



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.B/2018/PN Tab

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

- I. Nama lengkap : I Wayan Wiadnyana;  
Tempat lahir : Desa Tua;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 09 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Cau Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan; ;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : I Kadek Nuarsa Adiputra;  
Tempat lahir : Desa Tua;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Februari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Cau Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;
- III Nama lengkap : I Nyoman Ardana;  
Tempat lahir : Desa Petiga;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Juli 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Belanban Desa Petiga Kec. Marga Kab. Tabanan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2018 ;

Hal 1 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Para Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2018/PN.Tab tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. I **WAYAN WIADNYANA**, terdakwa II. I **KADEK NUARSA ADIPUTRA** dan terdakwa III. I **NYOMAN ARDANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “ baik yang melakukan, turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum” ” melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Yo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974, Tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

Hal 2 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. I **WAYAN WIADNYANA**, terdakwa II. I **KADEK NUARSA ADIPUTRA** dan terdakwa III. I **NYOMAN ARDANA** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating.
  - 1 (satu) buah handuk warna coklat.
  - 4 (empat) bendel kartu ceki.
  - 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau.
  - 1 (satu) lembar perlak warna merah.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

-----Bahwa terdakwa I. I **WAYAN WIADNYANA** bersama dengan terdakwa II. I **KADEK NUARSA ADIPUTRA** dan terdakwa III. I **NYOMAN ARDANA** pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah Lapangan Volly yang beralamat di Banjar Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, baik yang melakukan, turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi cap jeki dan menjadikan

Hal 3 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas Kepolisian Dit.Reskrimum melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali selanjutnya saksi I Gede Ngurah bersama dengan saksi Aria Wiryadinata melakukan penyelidikan di wilayah hukum Tabanan, dan di sebuah lapangan volley yang beralamat di Br. Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan telah terselenggara judi Cap jeki, kemudian langsung melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap terdakwa I. I Wayan Wiadnyana, terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 20.15 Wita dan diketemukan barang-barang berupa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau, 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak, kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainannya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan dan sebagai pemberian hadiah dimana sarana tersebut disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I. I Wayan Wiadnyana.
- Bahwa terdakwa I. I Wayan Wiadnyana bersama dengan terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana menyelenggarakan judi cap jeki tersebut pertama-tama : terdakwa I. I Wayan Wiadnyana sebagai Bandar memasang perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap dan terdakwa I. I Wayan Wiadnyana memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai

Hal 4 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh terdakwa I. I Wayan Wiadnyana, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, selanjutnya setelah pemain memasang taruhan uang kemudian terdakwa I. I Wayan Wiadnyana mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut system pembayaran blok dan nyolot.

- Bahwa caranya menentukan kalah menangnya permainan judi cap jeki sebagai berikut :

Dalam permainan cap jeki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gambar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu :

- a. Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw. Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah.
- b. Cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan

Hal 5 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah.

- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. I Wayan Wiadnyana pada saat itu berada di tempat permainan didepan perlat sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki ), terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra berada duduk disebelah kiri terdakwa I. I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, terdakwa III. I Nyoman Ardana berada duduk disebelah kanan terdakwa I. I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.
- Bahwa apabila selesai permainan terdakwa I. I Wayan Wiadnyana bersama dengan terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana mendapatkan persenan dari terdakwa I. I Wayan Wiadnyana masing-masing 20 % dari kemenangan yang diperoleh seperti contoh apabila memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- maka terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana bersama memperoleh upah sebesar 20% dari kemenangan masing masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun apabila penyelenggara judi cap jeki kalah terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I. I Wayan Wiadnyana dan hasil dari judi cap jeki tersebut dipergunakan oleh mereka terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta terdakwa I. I Wayan Wiadnyana, terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana menyelenggarakan judi cap jeki sejak lima hari yang lalu mulai hari Kamis tanggal 06 September 2018 sampai dengan ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018.
- Bahwa permainan judi cap jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak serta menyelenggarakan judi

Hal 6 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap jeki tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Yo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974, Tentang Penertiban Perjudian;

----- **ATAU** -----

## **KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa I. **I WAYAN WIADNYANA** bersama dengan terdakwa II. **I KADEK NUARSA ADIPUTRA** dan terdakwa III. **I NYOMAN ARDANA** pada hari Selasa tanggal 111 September 2018 sekira pukul 20.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah Lapangan Volly yang beralamat di Banjar Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, baik yang melakukan, turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi cap jeki dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas Kepolisian Dit.Reskrimum melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali selanjutnya saksi I Gede Ngurah bersama dengan saksi Aria Wiryadinata melakukan penyelidikan diwilayah hukum Tabanan, dan di sebuah lapangan volley yang beralamat di Br. Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan telah terselenggara judi Cap jeki, kemudian langsung melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap terdakwa I. I Wayan Wiadnyana, terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana pada hari Selasa tanggal 111 September 2018 sekira pukul 20.15 Wita dan diketemukan barang-barang berupa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau, 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang tunai

Hal 7 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak, kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainannya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan dan sebagai pemberian hadiah dimana sarana tersebut disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I. I Wayan Wiadnyana.
- Bahwa terdakwa I. I Wayan Wiadnyana bersama dengan terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana menyelenggarakan judi cap jeki tersebut pertama-tama : terdakwa I. I Wayan Wiadnyana sebagai Bandar memasang perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap dan terdakwa I. I Wayan Wiadnyana memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh terdakwa I. I Wayan Wiadnyana, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, selanjutnya setelah pemain memasang taruhan uang kemudian terdakwa I. I Wayan Wiadnyana mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut system pembayaran blok dan nyolot.
- Bahwa caranya menentukan kalah menangnya permainan judi cap jeki sebagai berikut :  
Dalam permainan cap jeki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gambar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu :

Hal 8 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw. Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah.
- b. Cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah.
- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. I Wayan Wiadnyana pada saat itu berada di tempat permainan didepan perlak sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki ), terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra berada duduk disebelah kiri terdakwa I. I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, terdakwa III. I Nyoman Ardana berada duduk disebelah kanan terdakwa I. I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.

Hal 9 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



- Bahwa apabila selesai permainan terdakwa I. I Wayan Wiadnyana bersama dengan terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana mendapatkan persenan dari terdakwa I. I Wayan Wiadnyana masing-masing 20 % dari kemenangan yang diperoleh seperti contoh apabila memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- maka terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana bersama memperoleh upah sebesar 20% dari kemenangan masing masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun apabila penyelenggara judi cap jeki kalah terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I. I Wayan Wiadnyana dan hasil dari judi cap jeki tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa I. I Wayan Wiadnyana, terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana mata pencaharian sehari-hari sebagai petani serta terdakwa I. I Wayan Wiadnyana, terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa III. I Nyoman Ardana menyelenggarakan judi cap jeki sejak lima hari yang lalu mulai hari Kamis tanggal 06 September 2018 sampai dengan ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018.
- Bahwa permainan judi cap jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak serta menyelenggarakan judi cap jeki tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum;

-----Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Yo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974, Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----



## Saksi 1. I Gede Ngurah

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Wiadnyana, terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa I Nyoman Ardana, dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di sebuah lapangan volley yang beralamat di Br. Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan yaitu awalnya berdasarkan perintah pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum polda bali selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan di wilayah hukum Tabanan atas perintah tersebut pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 saksi melakukan penyelidikan bersama team diantaranya Arya Wiryadinata dengan hasil ternyata di sebuah lapangan volley yang beralamat di Br. Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan telah terselenggara judi Cap jeki, kemudian langsung dilakukan penggerebegan dan berhasil menangkap terdakwa I Wayan Wiadnyana, terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa I Nyoman Ardana;
- Bahwa dari hasil intogerasi cara terdakwa I Wayan Wiadnyana, terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa I Nyoman Ardana menyelenggarakan judi Cap jeki awalnya pertama penyelenggara memasukan kartu ceki ke kotak yang ditutupi dengan handuk kemudian para pemain dipersilahkan memasang uang taruhannya pada perlak yang berisi nomor 1 sampai 12, dimana nomer 1 sampai 6 ada serinya / draw itu satu blok dan perlak nomor 7 sampai nomor 12 satu blok apabila pemasangan dengan system Blok, dimana seperti contoh kalau kita memasang perlak nomor satu yang berisi kartu ceki namun yang keluar nomor 2 sampai nomor enam dinyatakan draw dan kalau keluar nomor 1 yang kita pasang mendapatkan hadiah 5 kali pasangan diluar uang pasangan sedangkan untuk system permainan nyolot dalam cap beki tidak ada draw atau seri seperti contoh bila pasang perlak nomor 1 dan yang keluar selain nomor 1 dinyatakan kalah dan milik penyelenggara dan apabila keluar nomor 1 akan mendapatkan hadiah 10 kali dari pasangan, setelah pasangan dirasa cukup maka kartu ceki yang dimasukan oleh penyelenggara didalam

Hal 11 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak dibuka dan dicocokkan dengan pasangan pemain dimana pemberian hadiahnya system blok dan nyolot;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Wiadnyana, terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa I Nyoman Ardana yaitu : 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau, 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa besar penghasilan dalam menyelenggarakan judi Cap jeki yang dilakukan oleh terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa I Nyoman Ardana mendapatkan persenan dari Bandar terdakwa I Wayan Wiadnyana masing masing 20 % dari kemenangan yang diperoleh seperti contoh apabila memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- maka terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra bersama terdakwa I Nyoman Ardana memperoleh upah sebesar 20% dari kemenangan masing masing sebesar Rp. 200.000,- namun apabila penyelenggara judi cap jeki kalah, terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra bersama terdakwa I Nyoman Ardana hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,- yang diberikan oleh terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai Bandarnya, yang digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa terdakwa I Wayan Wiadnyana, terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa I Nyoman Ardana menyelenggarakan judi cap Jeki kepada masyarakat sejak lima hari yang lalu hari Kamis tanggal 06 September 2018 sampai ditangkap tanggal 11 September 2018 dan untuk modal dalam penyelenggaraan Judi Cap Jeki yang diselenggarakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh terdakwa I Wayan Wiadnyana sampai ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa I Wayan Wiadnyana berada di tempat permainan didepan perlak sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar ( sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki ), terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra berada duduk disebelah kiri terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah

Hal 12 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, terdakwa I Nyoman Ardana berada duduk disebelah kanan terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah;

- Bahwa penyelenggaraan judi cap Jeki tersebut terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan sifat dari permainan judi cap jeki adalah untung untungan tergantung dari kepintaran memasang kartu ceki yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa pada saat menyelenggarakan judi Cap jeki tersebut untuk barang bukti berupa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau, 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya ;

#### **Saksi 2. I Made Edi Widiastira**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa I Wayan Wiadnyana, terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa I Nyoman Ardana ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di sebuah Lapangan Volly yang beralamat di Banjar Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi sempat bermain atau memasang atas Judi Cap Jeki tersebut sebanyak satu kali dengan posisi kalah sebesar Rp. 50.000,- dimana saksi memasang dipertandingan Judi Cap Jeki tersebut di nomor 1 dengan gambar ceki kauh dengan cara melok sedangkan yang keluar nomor 8 dengan gambar ceki rinying;

Hal 13 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang dipergunakan yaitu berupa perlak berisi nomor, handuk, kartu ceki, kotak/tepak, cedki paito dan uang tunai;
- Bahwa setahu saksi peran Para terdakwa adalah Terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan Terdakwa I Nyoman Ardana sebagai kasir yang tugasnya memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah dan Terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki );
- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap judi Cap jeki yang diselenggarakan terdakwa I Wayan Wiadnyana berada di tempat permainan didepan perlak sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki ), terdakwa I Nyoman Ardana berada duduk disebelah kanan terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra berada duduk disebelah kiri terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah;
- Bahwa setahu saksi caranya menyelenggarakan judi cap jeki yang diselenggarakan oleh terdakwa I Wayan Wiadnyana, terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa I Nyoman Ardana adalah pertama penyelenggara memasukan kartu ceki kekotak yang ditutupi dengan handuk kemudian para pemain dipersilahkan memasang uang taruhannya pada perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 dimana nomer 1 sampai 6 ada serinya / draw itu satu blok dan perlak nomor 7 sampai nomor 12 satu blok apabila pemasangan dengan system Blok, dimana seperti contoh kalau kita memasang perlak nomor satu yang berisi kartu ceki namun yang keluar nomor 2 sampai nomor enam dinyatakan draw dan kalau keluar nomor 1 yang kita pasang mendapatkan hadiah 5 kali pasangan diluar uang pasangan sedangkan untuk system permainan nyolot dalam cap beki tidak ada draw atau seri seperti

Hal 14 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



contoh bila pasang perlak nomor 1 dan yang keluar selain nomor 1 dinyatakan kalah dan milik penyelenggara dan apabila keluar nomor 1 akan mendapatkan hadiah 10 kali dari pasangan, setelah pasangan dirasa cukup maka kartu ceki yang dimasukan oleh penyelenggara didalam kotak dibuka kemudian dicocokkan dengan pasangan pemain dimana pemberian hadiahnya seperti system blok dan nyolot;

- Bahwa permainan Cap beki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak atau memperkirakan kartu ceki apa yang keluar dan terdakwa I Wayan Wiadnyana, terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa I Nyoman Ardana menyelenggarakan Judi Cap Jeki tersebut tidak memiliki izin apapun, dan tempatnya terbuka untuk umum dan mudah dijangkau dimana tempatnya di sebuah lapangan Volly yang beralamat di Banjar Tua desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa : 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau, 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan oleh terdakwa I Wayan Wiadnyana, terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan terdakwa I Nyoman Ardana untuk menyelenggarakan judi Cap jeki tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) pasang kartu ceki paito yang dilaminating, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) lembar handuk warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge );

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



**Terdakwa I. I Wayan Wiadnyana**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan terdakwa di Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di sebuah Lapangan Volly yang beralamat di Banjar Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi Cap Jeki bersama I Kadek Nuarsa Adiputra dan I Nyoman Ardana sejak lima hari yang lalu mulai hari Kamis tanggal 06 September 2018 sampai dengan ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 dan untuk sarana beserta modal terdakwa yang mengeluarkan dalam penyelenggaraan Judi Cap Jeki, dimana modal setiap kali menyelenggarakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak, kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainannya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan dan sebagai pemberian hadiah dimana sarana tersebut terdakwa menyiapkan sendiri;
- Bahwa tempat terdakwa untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja boleh bermain dan dalam permainan cap jeki tersebut, jumlah atau nilai pasangan tidak ada batasan hanya disesuaikan dengan kemampuan modal Bandar yang diperlihatkan melalui kode yang ada didepannya misalnya diperlihatkan uang seribu rupiah satu lembar berarti modal Bandar Rp. 1.000.000,- dan apabila diperlihatkan uang seribu rupiah dua lembar berarti modal Bandar Rp. 2.000.000;
- Bahwa caranya terdakwa menentukan kalah menangnya permainan judi Cap jeki sebagai berikut : dalam permainan cap beki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gambar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu : **a.** Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang

Hal 16 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw. Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah dan b. cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah;

- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu berada di tempat permainan didepan perlak sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki ), I Kadek Nuarsa Adiputra berada duduk disebelah kiri terdakwa sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, I Nyoman Ardana berada duduk disebelah kanan terdakwa sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.
- Bahwa terdakwa bersama I Kadek Nuarsa Adiputra dan I Nyoman Ardana sebagai penyelenggara pertama-tama : terdakwa sebagai Bandar memasang perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12

Hal 17 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap Bandar memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian Bandar memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut system pembayaran blok dan nyolot.

- Bahwa apabila selesai permainan terdakwa bersama I Kadek Nuarsa Adiputra dan I Nyoman Ardana mendapatkan persenan dari terdakwa masing masing 20 % dari kemenangan yang diperoleh namun apabila penyelenggara judi cap jeki kalah I Nyoman Ardana bersama I Kadek Nuarsa Adiputra hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,- yang terdakwa berikan, yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa permainan Cap Jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak atau memperkirakan kartu ceki apa yang keluar serra menyelenggarakan Judi Cap Jeki tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum siapa saja boleh ikut ;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap mengalami kemenangan sebesar Rp. 10.990.000,- dimana modal yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dalam permainan judi cap jeki yang Para Terdakwa selenggarakan jadi total keseluruhan uang kemenangan dan modal setelah dilakukan penangkapan sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau, 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dipakai oleh terdakwa bersama I Kadek

Hal 18 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



Nuarsa Adiputra dan I Nyoman Ardana dalam menyelenggarakan judi Cap Jeki yang saat ini telah disita dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah menyelenggarakan judi cap jeki tersebut 5 (lima) kali sehari yang berbeda dan tempatnya sama dan kadang-kadang rugi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut;

## **Terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan terdakwa di Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 20.15 Wita yang mengambil tempat di sebuah Lapangan Volly yang beralamat di Banjar Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan dan bersama dengan I Wayan Wiadnyana dan I Nyoman Ardana;
- Bahwa menyelenggarakan judi Cap Jeki sejak lima hari yang lalu sejak hari Kamis tanggal 06 September 2018 sampai dengan ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 dan untuk sarana beserta modal I Wayan Wiadnyana yang mengeluarkan dimana modal setiap kali menyelenggarakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak, kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainanya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan dan sebagai pemberian hadiah;
- Bahwa tempat terdakwa untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja boleh bermain dan dalam permainan cap jeki tersebut Jumlah atau nilai pasangan tidak ada batasan hanya disesuaikan dengan kemampuan modal Bandar yang diperlihatkan melalui kode yang ada didepanya misalnya diperlihatkan uang seribu rupiah satu lembar berarti modal Bandar Rp. 1.000.000,-

Hal 19 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



dan apabila diperlihatkan uang seribu rupiah dua lembar berarti modal Bandar Rp. 2.000.000,-;

- Bahwa caranya terdakwa menentukan kalah menangnya permainan judi Cap jeki sebagai berikut : Dalam permainan cap beki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gamgar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu : **a.** Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw. Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah dan **b.** Cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah;
- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan, I Wayan Wiadnyana berada di tempat permainan didepan perlak sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki ), terdakwa berada duduk disebelah kiri I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi

Hal 20 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



cap jeki yang dinyatakan kalah, I Nyoman Ardana berada duduk disebelah kanan I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah;

- Bahwa terdakwa bersama I Wayan Wiadnyana dan I Nyoman Ardana sebagai penyelenggara, pertama-tama Bandar memasang perlat yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap Bandar memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlat, kemudian Bandar memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut system pembayaran blok dan nyolot;
- Bahwa apabila selesai permainan terdakwa bersama I Wayan Wiadnyana dan I Nyoman Ardana mendapatkan persenan dari I Wayan Wiadnyana masing masing 20 % dari kemenangan yang diperoleh namun apabila penyelenggara judi cap jeki kalah I Nyoman Ardana bersama terdakwa hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,- yang terdakwa berikan, yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa permainan Cap Jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak atau memperkirakan kartu ceki apa yang keluar dan menyelenggarakan Judi Cap Jeki tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum siapa saja boleh ikut;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap mengalami kemenangan sebesar Rp. 10.990.000,- dimana modal yang Terdakwa I Wayan Wiadnyana dikeluarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dalam permainan judi

Hal 21 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



cap jeki yang Para Terdakwa selenggarakan jadi total keseluruhan uang kemenangan dan modal setelah dilakukan penangkapan sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau, 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang dipakai oleh terdakwa bersama I Wayan Wiadnyana dan I Nyoman Ardana dalam menyelenggarakan judi Cap Jeki yang saat ini telah disita dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah menyelenggarakan judi cap jeki tersebut 5 (lima) kali dihari yang berbeda dan tempatnya sama dan kadang-kadang rugi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut;

**Terdakwa III. I Nyoman Ardana;**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan terdakwa di Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 20.15 Wita bertempat di sebuah Lapangan Volly yang beralamat di Banjar Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan bersama dengan I Wayan Wiadnyana dan I Kadek Nuarsa Adiputra;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi tersebut sejak lima hari yang lalu sejak hari Kamis tanggal 06 September 2018 sampai dengan ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 dan untuk sarana beserta modal I Wayan Wiadnyana yang mengeluarkan, dalam penyelenggaraan Judi Cap Jeki yang terdakwa selenggarakan bersama I Wayan Wiadnyana dan I Kadek Nuarsa Adiputra dimana modal setiap kali menyelenggarakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan,

Hal 22 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak , kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainanya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan dan sebagai pemberian hadiah;

- Bahwa tempat terdakwa untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja boleh bermain dan dalam permainan cap jeki tersebut jumlah atau nilai pasangan tidak ada batasan hanya disesuaikan dengan kemampuan modal Bandar yang diperlihatkan melalui kode yang ada didepanya misalnya diperlihatkan uang seribu rupiah satu lembar berarti modal Bandar Rp. 1.000.000,- dan apabila diperlihatkan uang seribu rupiah dua lembar berarti modal Bandar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa caranya terdakwa menentukan kalah menangnya permainan judi Cap jeki sebagai berikut : dalam permainan cap beki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gamgar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu : **a.** Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw. Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah dan **b.** Cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Hal 23 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah;

- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap judi Cap jeki, I Wayan Wiadnyana berada di tempat permainan didepan perlak sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki ), I Kadek Nuarsa Adiputra berada duduk disebelah kiri I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, terdakwa berada duduk disebelah kanan I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah;
- Bahwa terdakwa bersama I Wayan Wiadnyana dan I Kadek Nuarsa Adiputra menyelenggarakan judi tersebut yaitu pertama-tama Bandar memasang perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap Bandar memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian Bandar memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut system pembayaran blok dan nyolot;
- Bahwa apabila selesai permainan terdakwa bersama I Wayan Wiadnyana dan I Kadek Nuarsa Adiputra mendapatkan persenan dari I Wayan Wiadnyana masing masing 20 % dari kemenangan yang

Hal 24 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh namun apabila Penyelenggara judi cap jeki kalah I Kadek Nuarsa Adiputra bersama terdakwa hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,- yang terdakwa berikan, yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa permainan Cap Jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak atau memperkirakan kartu ceki apa yang keluar dan penyelenggara Judi Cap Jeki tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum siapa saja boleh ikut ;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap mengalami kemenangan sebesar Rp. 10.990.000,- dimana modal yang Terdakwa I Wayan Wiadnyana keluarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dalam permainan judi cap jeki yang Para Terdakwa selenggarakan jadi total keseluruhan uang kemenangan dan modal setelah dilakukan penangkapan sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau, 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dipakai oleh terdakwa bersama I Wayan Wiadnyana dan I Kadek Nuarsa Adiputra dalam menyelenggarakan judi Cap Jeki yang saat ini telah disita dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah menyelenggarakan judi cap jeki tersebut 5 (lima) kali dihari yang berbeda dan tempatnya sama dan kadang-kadang rugi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di sebuah

Hal 25 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Volly yang beralamat di Banjar Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan;

- Bahwa benar Para terdakwa menyelenggarakan judi Cap Jeki sejak lima hari yang lalu mulai hari Kamis tanggal 06 September 2018 sampai dengan ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 dan untuk sarana beserta modal terdakwa I Wayan Wiadnyana yang mengeluarkan dalam penyelenggaraan Judi Cap Jeki, dimana modal setiap kali menyelenggarakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak, kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainannya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan dan sebagai pemberian hadiah dimana sarana tersebut terdakwa menyiapkan sendiri;
- Bahwa benar tempat Para terdakwa untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja boleh bermain dan dalam permainan cap jeki tersebut, jumlah atau nilai pasangan tidak ada batasan hanya disesuaikan dengan kemampuan modal Bandar yang diperlihatkan melalui kode yang ada didepannya misalnya diperlihatkan uang seribu rupiah satu lembar berarti modal Bandar Rp. 1.000.000,- dan apabila diperlihatkan uang seribu rupiah dua lembar berarti modal Bandar Rp. 2.000.000;
- Bahwa benar cara menentukan kalah menangnya permainan judi Cap jeki sebagai berikut : dalam permainan cap beki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gamgar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu : **a.** Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah

Hal 26 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw. Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah dan **b. cara nyolot** (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah;

- Bahwa benar ketika petugas polisi melakukan penangkapan terdakwa I Wayan Wiadnyana pada saat itu berada di tempat permainan didepan perlak sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki ), Terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra berada duduk disebelah kiri terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, Terdakwa I Nyoman Ardana berada duduk disebelah kanan terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah;
- Bahwa benar Para terdakwa sebagai penyelenggara pertama-tama : terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai Bandar memasang perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap Bandar memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang

Hal 27 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



ada di atas perlak, kemudian Bandar memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut system pembayaran blok dan nyolot;

- Bahwa benar apabila selesai permainan Terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan Terdakwa I Nyoman Ardana mendapatkan persenan dari Terdakwa I Wayan Wiadnyana masing masing 20 % dari kemenangan yang diperoleh namun apabila penyelenggara judi cap jeki kalah Terdakwa I Nyoman Ardana bersama Terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,- yang Terdakwa I wayan Wiadnyana berikan, yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa benar permainan Cap Jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak atau memperkirakan kartu ceki apa yang keluar serra menyelenggarakan Judi Cap Jeki tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum siapa saja boleh ikut ;
- Bahwa benar Para Terdakwa pada saat ditangkap mengalami kemenangan sebesar Rp. 10.990.000,- dimana modal yang Terdakwa I Wayan Wiadnyana keluaran sebesar Rp. 5.000.000,- dalam permainan judi cap jeki yang Para Terdakwa selenggarakan jadi total keseluruhan uang kemenangan dan modal setelah dilakukan penangkapan sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau, 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam

Hal 28 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



menyelenggarakan judi Cap Jeki yang saat ini telah disita dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para terdakwa sudah menyelenggarakan judi cap jeki tersebut 5 (lima) kali dihari yang berbeda dan tempatnya sama dan kadang-kadang rugi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Tanpa mendapat izin ;
4. Baik yang melakukan, turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yang bernama : Terdakwa I. I Wayan Wiadnyana, Terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan Terdakwa III.

Hal 29 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



I Nyoman Ardana yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara ;-----**

Menimbang, bahwa undur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur dibuktikan, namun cukup menunjuk kepada fakta sidang yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa maka sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berkaitan berarti bahwa perbuatan ( sikap batin ) Para Terdakwa yang sudah mengetahui / menginsyafi dan menghendaki akibat perbuatan tersebut serta ia berketetapan untuk melaksanakannya dan sudah mengetahui pula akibat yang ditimbulkan apabila ia melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum adalah bahwa perbuatan tersebut dengan berbagai cara agar masyarakat banyak dengan perbuatan dan cara Para Terdakwa dapat berperan serta dalam judi yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Ngurah dan saksi I Made Edi Widiastara dan bersesuaian dengan pengakuan Para

Hal 30 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri di persidangan yang saling bersesuaian dan barang bukti dalam perkara ini, bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di sebuah Lapangan Volly yang beralamat di Banjar Tua Desa Tua Kec. Marga Kab. Tabanan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa menyelenggarakan judi Cap Jeki sejak lima hari yang lalu mulai hari Kamis tanggal 06 September 2018 sampai dengan ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 dan untuk sarana beserta modal terdakwa I Wayan Wiadnyana yang mengeluarkan dalam penyelenggaraan Judi Cap Jeki, dimana modal setiap kali menyelenggarakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak, kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainannya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan dan sebagai pemberian hadiah dimana sarana tersebut terdakwa menyiapkan sendiri;

Menimbang, bahwa tempat Para terdakwa untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja boleh bermain dan dalam permainan cap jeki tersebut, jumlah atau nilai pasangan tidak ada batasan hanya disesuaikan dengan kemampuan modal Bandar yang diperlihatkan melalui kode yang ada didepannya misalnya diperlihatkan uang seribu rupiah satu lembar berarti modal Bandar Rp. 1.000.000,- dan apabila diperlihatkan uang seribu rupiah dua lembar berarti modal Bandar Rp. 2.000.000;

Menimbang, bahwa cara menentukan kalah menangnya permainan judi Cap jeki sebagai berikut : dalam permainan cap beki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gambar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu : **a.** Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar

Hal 31 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw. Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah dan b. cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah : apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan, misalnya pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diluar pasangan. Apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan Terdakwa I Wayan Wiadnyana pada saat itu berada di tempat permainan didepan perlat sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki ), Terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra berada duduk disebelah kiri terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, Terdakwa I Nyoman Ardana berada duduk disebelah kanan terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa Para terdakwa sebagai penyelenggara pertama-tama : terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai Bandar memasang perlat yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap Bandar memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang

Hal 32 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di atas perlak, kemudian Bandar memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut system pembayaran blok dan nyolot;

Menimbang, bahwa apabila selesai permainan Terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra dan Terdakwa I Nyoman Ardana mendapatkan persenan dari Terdakwa I Wayan Wiadnyana masing masing 20 % dari kemenangan yang diperoleh namun apabila penyelenggara judi cap jeki kalah Terdakwa I Nyoman Ardana bersama Terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,- yang Terdakwa I Wayan Wiadnyana berikan, yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap mengalami kemenangan sebesar Rp. 10.990.000,- dimana modal yang Terdakwa I Wayan Wiadnyana keluarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dalam permainan judi cap jeki yang Para Terdakwa selenggarakan jadi total keseluruhan uang kemenangan dan modal setelah dilakukan penangkapan sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau, 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi Cap Jeki;

Menimbang, bahwa Para terdakwa sudah menyelenggarakan judi cap jeki tersebut 5 (lima) kali dihari yang berbeda dan tempatnya sama dan kadang-kadang rugi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi cap ceki didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor

Hal 33 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



untung-untungan, semakin pintar seseorang untuk bermain, semakin besar pula peluang seseorang untuk menjadi pemenang. Dengan demikian permainan Togel tersebut masuk kedalam permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan Judi Cap Jeki diselenggarakan oleh Para Terdakwa di Lapangan Volly yang merupakan tempat terbuka untuk umum dan mudah dijangkau serta dilihat oleh masyarakat, sehingga dari perbuatan Para Terdakwa yang menyelenggarakan Judi Cap Jeki di Lapangan Volly tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya maksud dari Para Terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memasang Judi Cap Jeki;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur memberi kesempatan untuk main judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini. Bahwa dari uraian fakta diatas telah terungkap bahwa permainan Judi Cap Jeki ini adalah termasuk permainan yang illegal atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena dinyatakan sebagai suatu yang illegal maka permainan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan. Para Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut, tetap melakukan menyelenggarakan Judi Cap Jeki ini. Dari fakta persidangan terungkap pula bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan Judi Cap Jeki ini karena keinginan sendiri bukan karena paksaan ataupun tekanan dari orang lain, dengan tujuan untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari Para terdakwa. Dengan melihat fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa permainan Judi jenis Cap Jeki adalah merupakan salah satu permainan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan sampai saat ini belum ada keputusan ataupun aturan dari pejabat yang berwenang, untuk melegalkan permainan Judi jenis Cap Jeki tersebut ;

Hal 34 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan Para Terdakwa menyelenggarakan Judi Cap Jeki adalah tidak berdasarkan atas alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.. Unsur baik yang melakukan, turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi unsure ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam menyelenggarakan permainan judi jenis cap jeki pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di sebuah Lapangan Volly yang beralamat di Banjar Tua Desa Tua Kec. Marga, Kab. Tabanan dilakukan bersama - sama dimana Terdakwa I Wayan Wiadnyana berada didepan perlat sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki ), Terdakwa I Kadek Nuarsa Adiputra berada duduk disebelah kiri Terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, Terdakwa I Nyoman Ardana berada duduk disebelah kanan Terdakwa I Wayan Wiadnyana sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi dan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pidana ;

Hal 35 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas perjudian ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana maka beralasan hukum untuk menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau, 1 (satu) lembar perlak warna merah, dan 1 (satu) buah tas warna hitam, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti dijadikan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa uang tersebut dipergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi cap jeki maka beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Hal 36 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Mengingat Undang-undang No.8 Tahun 1981, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan lainnya yang dijadikan dasar dari putusan ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. I Wayan Wiadnyana, Terdakwa II. I Kadek Nuarsa Adiputra dan Terdakwa III. I Nyoman Ardana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Secara Bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 ( dua ) bulan dan 15 ( lima belas hari );
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating;
  - 1 (satu) buah handuk warna coklat;
  - 4 (empat) bendel kartu ceki;
  - 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam hijau;
  - 1 (satu) lembar perlak warna merah;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal 37 dari 38 halaman Putusan No.91/Pid.B/2018/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu**, tanggal **7 November 2018**, oleh kami **Made Sukereni, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Luh Sasmita Dewi, SH, MH**, dan **A.A.Ayu Christin Agustini, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 November 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ni Made Cista Dewi, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Dimas Putra Pradhyksa, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Luh Sasmita Dewi, SH**

**Made Sukereni, SH, MH**

**A.A.Ayu Christin Agustini, SH.**

Panitera Pengganti

**Ni Made Cista Dewi, SH**